



Analisis Perlakuan Akad Murabahah sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia

(Analysis of Murabahah Agreement Treatment in accordance with PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia)

Nurul Sa'bani*, Sitti Hajerah Hasyim, Nur Afiah

Department of Accounting Science, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: 01nurulsabani@gmail.com

Abstract

The Financial Accounting Standards Statement (FAS 102) covers various aspects, particularly concerning institutions gathering funds through murabahah contracts, serving as a reference for managing such funds. These aspects include recognition and measurement, presentation, and disclosure of information. This study focuses on the financial statements of murabahah financing in Bank Syariah Indonesia, Branch Office Dompus. The sampled data consist of quarterly financial statements, profit and loss statements, and profit-sharing reports from Bank Syariah Indonesia, Branch Office Dompus, during the March periods of 2021 and 2022. Data collection involves interview techniques and documentation. Data analysis is conducted using a comparative descriptive analysis approach. The research findings indicate that the treatment of murabahah contracts in Bank Syariah Indonesia, Branch Office Dompus, is not fully in accordance with the Financial Accounting Standards Statement (FAS 102). Some elements are still not systematically implemented. Therefore, the conclusion drawn is that the treatment of murabahah contracts, in reference to the Financial Accounting Standards Statement (FAS 102), in Bank Syariah Indonesia, Branch Office Dompus, does not fully meet the established standards.

Keywords: Akad Murabahah; PSAK 102

Abstrak

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 mencakup berbagai aspek, khususnya terkait lembaga yang menghimpun dana melalui akad murabahah, yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan dana tersebut. Aspek-aspek tersebut mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan informasi. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Dompus. Sampel data yang digunakan melibatkan laporan keuangan triwulan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif triwulan, serta laporan bagi hasil triwulan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Dompus selama periode Maret tahun 2021 dan 2022. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Dompus belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Beberapa elemen masih belum diimplementasikan secara sistematis. Oleh karena itu, kesimpulan dapat diambil bahwa perlakuan akad murabahah dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Dompus belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Kata Kunci: Akad Murabahah; PSAK 102



© by the authors. Licensee by Pinsi Journal of Education

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY) International License. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENDAHULUAN

Salah satu disiplin ilmu akuntansi yang berkembang pesat belakangan ini yaitu akuntansi syariah. Akuntansi syariah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1990-an dengan berkembangnya ekonomi Islam yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Akuntansi dalam konsep Islam atau akuntansi dalam konsep syariah sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan di simpulkan dari sumber-sumber hukum Islam. Perkembangan pengetahuan akuntansi syariah sebagai bagian dari ilmu akuntansi yang digali menggunakan pendekatan epistemologi Islam. Akuntansi Syariah berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Salah satu tujuan perbankan syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk pembiayaannya adalah akad murabahah (Hasyim & Hasan, 2017)

Akad murabahah merupakan suatu transaksi jual beli barang dagangan yang menentukan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara dua pihak, penjual dan pembeli. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta berdasarkan kesepakatan bersama. “Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harga dengan tujuan untuk kepemilikan” (Nawawi, 2015) (Akbar et al., 2018). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dan barang, barang dan barang serta antara uang dan uang. Pertukaran antara uang dengan barang bisa dilakukan melalui pembayaran secara tunai atau pembelian tangguh. Menurut Nurhayati & Wasilah (2019) “perlakuan akuntansi murabahah dalam PSAK 102 Revisi 2019 yaitu tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah meliputi pengakuan aset murabahah, pengukuran aset murabahah, pengakuan diskon pembelian aset murabahah, pengakuan piutang murabahah, pengakuan keuntungan murabahah, pengakuan potongan pelunasan piutang, pengakuan potongan angsuran murabahah, pengakuan denda, dan pengakuan pengukuran uang muka kemudian tentang penyajian transaksi murabahah, dan tentang pengungkapan transaksi murabahah”. Faktanya dalam penelitian Rizky (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah pada KJS BMT Nurul Islam Singkawang sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah tersebut. Namun dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja. Dalam hal ini pengungkapan akuntansi murabahah, BMT masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari pihak penjual tanpa mengungkapkan dari pembeli. Berdasarkan tanpa pesanan sesuai dengan PSAK 102.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi akad murabahah dengan kesesuaian PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Dompu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi akad murabahah dengan kesesuaian PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Dompu. Manfaat dari penelitian ini secara praktis yaitu memperluas imajinasi serta wawasan mengenai akad murabahah berdasarkan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Dompu. Sementara secara teoritis yaitu memberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait judul penelitian yang diangkat serta membantu dalam pengembangan teori ilmu terkait akuntansi murabahah bagi peneliti berikutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Akad Murabahah

Murabahah adalah perjanjian dalam jual beli barang atau jasa dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli (Karim, 2014). Murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan suatu barang berdasarkan kriteria yang diinginkan.” (Sjahdeini, 2014) (Megavitry & Nurhijrah, 2019). Dalam pembiayaan murabahah, bank menentukan harga jual produk, yaitu pengambilan barang dagangan yang diperoleh serta keuntungan bank. Biaya penawaran yang disepakati pada awal kontrak tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Menurut Nurhayati & Wasilah (2019:130) Murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Hal yang membedakan Murabahah dengan penjualan seperti biasa adalah penjual secara jelas memberitahukan kepada pembeli berapa harga barang dan berapa keuntungan yang diinginkannya. Penjual dan pembeli dapat menawar besar kecilnya margin keuntungan hingga akhirnya mencapai kesepakatan.

2.2. Jenis-Jenis Murabahah

Terdapat dua jenis yaitu, Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*) Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya atau tidak dapat membatalkan pesannya. Sedangkan Murabahah Tanpa Pesanan yaitu murabahah jenis ini tidak wajib. Murabahah tanpa pesanan berarti ada yang tertarik atau tidak tertarik untuk membeli barang dagang tersebut, perusahaan tetap menyediakan barang tersebut. Namun di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.

2.3. Landasan Syariah Murabahah

Landasan syariah murabahah yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits, al-qur'an adalah sebuah keajaiban yang Allah berikan amanah kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah (Jibril) sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia agar selalu mengingat Allah SWT. Dasar syariah mengenai pembiayaan murabahah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak baik), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa, 4:29)

Al-hadits adalah segala perkataan (sabda), perbatalan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariah islam selain al-qur'an

2.4. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun murabahah meliputi penjual (*Ba'li*) pembeli (*Musyitari*), barang yang akan dijual langsung (*Mabi'*), harga (*Tsaman*), pernyataan timbang terima (*Ijab Qobul*). Adapun syarat murabahaha yaitu Penjual wajib memberitahukan harga barang kepada pembeli, Akad pertama harus sah menurut aturan yang ditetapkan, Akad tidak dikenakan bunga (*riba*), Penjual wajib menjelaskan untuk

memberitahukan apabila produk ada catat setelah pembelian, Penjual harus melaporkan semua keadaan yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara kredit.

2.5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, Pengukuran aset murabahah setelah perolehan, Jika murabahah dengan pesanan mengikat dinilai sebesar biaya perolehan jika terjadi penurunan nilai karena aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset, Jika murabahah tanpa pesanan tidak mengikat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasikan mana yang lebih rendah, jika nilai neto dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah, Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Pengakuan keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun dan apabila angsuran lebih dari satu tahun periode maka perlakuannya. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yg dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang, Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu sebagai pengurang pendapatan murabahah, jika potongan diberikan saat pelunasan, maka diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah, Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan Pengakuan dan pengukuran uang muka.

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, khususnya penyesuaian piutang murabahah dengan potensi kerugian yang timbul dari piutang tersebut, Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah, Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

Penjual mengungkapkan harga perolehan aset murabahah, Penjual mengungkapkan janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban, Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada kajian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Variabel penelitian ini yaitu perlakuan akad murabahah, yang dimana variabel tersebut diukur cara menganalisis kesesuaian perlakuan akad murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Dompus dengan PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan. Sementara populasi dalam penelitian ini, yaitu semua data yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat pada Dompus Dhuafa Sulsel, dan sampel yang diambil yaitu data yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat

pada LAZ Dompot Dhuafa Sulsel untuk tahun 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara terkait fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fenomena alamiah pada objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh BSI KCP Dompou pada pengakuan aset murabahah tidak mengakui adanya persediaan, karena pada praktiknya nasabah langsung membeli kepada penjual, sehingga bank tidak mengakui adanya aset dan bank tidak melakukan pencatatan terhadap transaksi pembelian tersebut. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan jika murabahah merupakan pesanan mengikat maupun tanpa pesanan tidak mengikat BSI KCP Dompou belum mempunyai produk murabahah yang asetnya dimiliki terlebih dahulu sehingga tidak ada perolehan aset dari Bank Syariah Indonesia KCP Dompou, maka tidak ada pengukuran aset setelah perolehan. Bank Syariah Indonesia KCP Dompou pada diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset Murabahah dalam hal terjadi sebelum akad. Bank Syariah Indonesia KCP Dompou menyajikan pendapatan murabahah kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib pada laporan laba rugi. Tetapi tidak sepenuhnya sesuai PSAK 102, karena tidak mengakui liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli dan tidak mengakui tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.

Jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui menggunakan metode efektif anuitas sesuai jangka waktu sedangkan jika akad murabahah melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu pada saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil maka akan diakui sebagai keuntungan sama halnya dengan proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah dan saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih maka akan diakui sebagai keuntungan.

Bank Syariah Indonesia KCP Dompou mengakui piutang murabahah sebesar harga perolehan barang murabahah ditambah margin yang disepakati, pada saat akhir periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurangi kerugian piutang murabahah. Margin keuntungan murabahah yang ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Diskon yang didapatkan pada saat pembelian barang murabahah langsung menjadi pengurang harga barang tersebut tanpa ada pemisahan pencatatan. Pembayaran piutang murabahah dilakukan secara angsuran dengan menggunakan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun pembayaran angsuran dapat dilakukan pelunasan lebih awal dan pihak bank akan memberikan potongan kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi walaupun tidak dicantumkan dalam akad perjanjian.

Bank Syariah Indonesia KCP Dompou mengakui adanya potongan pelunasan apabila nasabah melunasi angsuran sebelum jatuh tempo dan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Bank Syariah Indonesia KCP Dompou tidak mengakui adanya denda karena pihak bank akan mengkonfirmasi kembali kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan apakah pembiayaan

tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak, sehingga dengan adanya konfirmasi tersebut akan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada pengakuan dan pengukuran uang muka, Bank Syariah Indonesia KCP Dompu mengakui uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima terkait dengan nasabah yang tujuan pembiayaan rumah atau tanah. BSI mengakui adanya uang muka yang dicatat sebagai piutang murabahah hanya sebesar piutang yang kita cairkan ke nasabah.

Berdasarkan praktik Bank Syariah Indonesia KCP Dompu, menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah, BSI KCP Dompu menyajikan pendapatan murabahah kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dan Bank Syariah Indonesia KCP Dompu tidak menyajikan beban murabahah. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pembiayaan murabahah ini disajikan dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Bank Syariah Indonesia KCP Dompu mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, namun Bank Syariah Indonesia KCP Dompu tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan persediaan murabahah. BSI KCP Dompu mengungkapkan janji pemesanan seperti biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan murabahah biaya administrasi, biaya materai, biaya – biaya lain saat perhitungan margin murabahah dalam akad murabahah yang telah disepakati dan diketahui oleh nasabah. Adapun pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, BSI mengungkapkan seluruh laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK 101.

Tabel 1. Pengakuan dan Pengukuran Bank Syariah Indonesia KCP Dompu Berdasarkan PSAK 102

Unsur	PSAK 102	Praktik Akuntansi BSI KCP Dompu	Keterangan
	Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	BSI KCP Dompu pada pengakuan aset murabahah tidak mengakui adanya persediaan, karena pada praktiknya nasabah langsung membeli kepada penjual, sehingga bank tidak mengakui adanya aset.	Tidak sesuai standar PSAK 102
Pengakuan dan pengukuran	Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: 1. Jika murabahah dengan pesanan mengikat a. Dinilai sebesar biaya perolehan b. Jika terjadi penurunan nilai karena aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.	Pengukuran aset murabahah setelah perolehan pada BSI KCP Dompu belum mempunyai produk murabahah yang assetnya dimiliki terlebih dahulu sehingga tidak ada perolehan aset dari Bank Syariah Indonesia KCP Dompu, maka tidak ada pengukuran aset setelah perolehan. jika murabahah merupakan pesanan mengikat maupun tanpa pesanan tidak mengikat	Tidak sesuai standar PSAK 102
	1. Jika murabahah tanpa pesanan tidak mengikat		
	a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat		

	<p>direalisasikan mana yang lebih rendah</p> <p>b. Jika nilai neto dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.</p>		
	<p>Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah 2. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli 3. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual 4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad 	<p>Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurang pengurang biaya perolehan aset Murabahah dalam hal terjadi sebelum akad. 4. Bank Syariah Indonesia menyajikan pendapatan Murabahah kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib pada laporan laba rugi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Standar PSAK 102 2. Tidak Sesuai Standar PSAK 102 3. Tidak Sesuai standar PSAK 102 4. Sesuai Standar PSAK 102
	<p>Pengakuan keuntungan murabahah diakui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun 2. Apabila angsuran lebih dari satu tahun periode maka perlakuannya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil. b. Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih 	<p>Pengakuan keuntungan murabahah pada BSI KCP Dompur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui menggunakan metode efektif aunitas sesuai jangka waktu 2. Jika akad murabahah melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat penyerahan asset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil maka akan diakui sebagai keuntungan b. Sama halnya dengan proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah c. Saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih maka akan diakui sebagai keuntungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai standar PSAK 102 2. sesuai standar PSAK 102
	<p>Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar</p>	<p>Saat akad, Bank Syariah Indonesia KCP Dompur mengakui Piutang Murabahah sebesar jumlah harga perolehan (jumlah yang diajukan nasabah) ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat akhir</p>	<p>Sesuai Standar PSAK 102</p>

	nilai neto yg dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto dan piutang murabahah pada BSI KCP Dompus dicatat sebesar harga pokok pembiayaan yang diberikan.	
	Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu sebagai pengurang pendapatan murabahah, jika potongan diberikan saat pelunasan, maka diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah	Pada potongan pelunasan piutang murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Dompus mengakui adanya potongan pelunasan apabila nasabah melunasi angsuran sebelum jatuh tempo/pada saat pelunasan dan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.	Sesuai Standar PSAK 102
	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.	Bank Syariah Indonesia KCP Dompus tidak mengakui adanya denda karena pihak bank akan mengkonfirmasi kembali kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan apakah pembiayaan tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak, sehingga dengan adanya konfirmasi tersebut akan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.	Tidak Sesuai Standar PSAK 102
	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima 2. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai piutang 3. jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.	Pengakuan dan pengukuran uang muka pada BSI KCP Dompus adalah: 1. Bank Syariah Indonesia mengakui uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima terkait dengan nasabah yang tujuan pembiayaan rumah atau tanah diwajibkan untuk adanya uang muka sebesar 20% dari harga, jadi bank hanya dapat membiayai sebesar 80%. 2. BSI KCP Dompus mengakui adanya uang muka yang dicatat sebagai piutang murabahah hanya sebesar piutang yg kita cairin ke nasabah. 3. Apabila terjadi pembatalan, jika uang muka diberikan sebelum akad murabahah maka uang muka tersebut akan dikembalikan kepada pembeli tetapi setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Sedangkan apabila	1. Sesuai Standar PSAK 102 2. Sesuai Standar PSAK 102 3. Sesuai Standar PSAK 102

		uang muka tersebut diberikan setelah akad murabahah jika terjadi pembatalan uang muka tersebut akan hangus.	
--	--	---	--

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 2. Penyajian Bank Syariah Indonesia KCP Dompu Berdasarkan PSAK 102			
Unsur	PSAK 102	Praktik Akuntansi BSI KCP Dompu	Keterangan
	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, khususnya penyesuaian piutang murabahah dengan potensi kerugian yang timbul dari piutang tersebut.	Berdasarkan praktik Bank Syariah Indonesia KCP Dompu, menyajikan piutang murabahah sebagai piutang dan cadangan kerugian piutang sebagai pengurang.	Sesuai Standar PSAK 102
Penyajian	Pendapatan murabahah tanggihan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang murabahah.	Bank Syariah Indonesia KCP Dompu menyajikan pendapatan murabahah kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib pada laporan laba rugi dan margin sebagai pengurang dari piutang murabahah	Sesuai Standar PSAK 102
	Beban murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang murabahah.	Bank Syariah Indonesia KCP Dompu tidak menyajikan beban murabahah tanggihan sebagai pengurang hutang murabahah.	Tidak Sesuai Standar PSAK 102

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 3. Pengungkapan Bank Syariah Indonesia KCP Dompu Berdasarkan PSAK 102			
Unsur	PSAK 102	Praktik Akuntansi BSI KCP Dompu	Keterangan
	Penjual mengungkapkan harga perolehan aset murabahah	Bank Syariah Indonesia KCP Dompu tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan aset murabahah saat transaksi dilakukan.	Tidak Sesuai Standar PSAK 102

Pengungkapan	Penjual mengungkapkan janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban	BSI KCP Dompu mengungkapkan janji pemesanan seperti biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan murabahah biaya administrasi, biaya materai, biaya – biaya lain saat perhitungan margin murabahah dalam akad murabahah yang telah disepakati dan diketahui oleh nasabah.	Sesuai Standar PSAK 102
	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	BSI KCP Dompu mengungkapkan seluruh laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK 101	Sesuai Standar PSAK 102

Sumber: Data diolah, 2023

4.2. Pembahasan Penelitian

Hasil secara keseluruhan dan masing-masing unsur yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) 102 dengan praktik akuntansi akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia yang dilakukan selama periode Maret (Triwulan) tahun 2021 dan 2022, bahwa perlakuan akuntansi akad murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Adapun pada unsur pengakuan dan pengukuran terdapat tujuh komponen yang dikatakan sesuai yaitu pada pengakuan keuntungan murabahah jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui sesuai jangka waktu pembayaran dan pencatatannya sama tidak ada perbedaan kurang atau lebih dari satu tahun. Pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan (jumlah yang diajukan oleh nasabah) dan pada saat akhir laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto dan piutang murabahah pada BSI KCP Dompu dicatat sebesar harga pokok pembiayaan yang diberikan. Pada saat potongan pelunasan, jika potongan diberikan pada saat nasabah melunasi angsuran sebelum jatuh tempo/pada saat pelunasan maka, diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah. Pengakuan dan pengukuran uang muka pada BSI KCP Dompu mengakui uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, mengakui adanya uang muka yang dicatat sebagai piutang murabahah hanya sebesar piutang yang dicairkan pada nasabah dan apabila terjadi pembatalan, uang akan dikembalikan kepada nasabah jika uang muka tersebut diberikan sebelum akad dan setelah dikurangi dengan kerugian tetapi jika uang muka diberikan setelah akad, maka uang muka tersebut akan hangus. Dan terdapat empat komponen yang tidak sesuai antara lain pada saat perolehan, BSI KCP Dompu tidak mengakui adanya persediaan sebesar biaya perolehan. Pada pengukuran murabahah setelah perolehan, jika murabahah merupakan pesanan mengikat maupun tidak mengikat BSI tidak memiliki produk murabahah yang asetnya dimiliki terlebih dahulu maka tidak ada pengukuran aset setelah perolehan. diskon pembelian aset tidak mengakui liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli dan tidak mengakui tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual dan pada saat pengakuan denda, BSI KCP Dompu tidak mengakui adanya denda.

Pada unsur penyajian, dari ketiga komponen yang terdapat dalam PSAK 102, Bank Syariah Indonesia KCP Dompu belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, karena dari ketiga komponen tersebut yang sesuai dengan PSAK 102 diantaranya, Bank Syariah Indonesia KCP Dompu menyajikan piutang murabahah sebagai piutang dan cadangan kerugian piutang sebagai pengurang, menyajikan pendapatan murabahah kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib pada laporan laba rugi dan margin sebagai pengurang dari piutang murabahah, tetapi terdapat satu komponen yang tidak sesuai dengan PSAK yaitu BSI KCP Dompu tidak menyajikan beban murabahah tanggungan sebagai pengurang hutang murabahah.

Pada unsur pengungkapan, dari ketiga komponen yang terdapat dalam PSAK 102, Bank Syariah Indonesia KCP Dompu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, ketiga komponen tersebut diantaranya, mengungkapkan harga perolehan aset murabahah saat transaksi dilakukan, mengungkapkan janji pemesanan seperti biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan murabahah, dan mengungkapkan seluruh laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK 101.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astika (2018) judul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan.

5. KESIMPULAN

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Dompu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena masih terdapat beberapa unsur dalam PSAK 102 yang belum dipenuhi dan dipraktikkan dalam perlakuan akuntansi akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Dompu yaitu pada saat pengakuan dan pengukuran saat perolehan, pengukuran aset murabahah saat perolehan, diskon pembelian aset murabahah, dan pada pengakuan denda. Penyajian yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Dompu menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah, BSI KCP Dompu menyajikan pendapatan murabahah kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib sehingga pada komponen penyajian yang dilakukan oleh BSI KCP Dompu telah dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena Bank Syariah Indonesia KCP Dompu tidak menyajikan beban murabahah. Pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Dompu dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar dalam PSAK 102 karena hanya mengungkapkan dua komponen yang terdapat dalam PSAK 102 yaitu, janji pemesanan dan mengungkapkan seluruh laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK 101. Tetapi tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan aset murabahah

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L., Anwar, S., & Afiah, N. A. (2018). *Analisis Pengendalian Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Perolehan Laba pada PT. Semen Bosowa Maros*. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Afrida, F., & Mubarakah, I. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (2), 113–121.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). *terjemahan Kemenag*.
- Astika, S. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Makassar. *Ar-Ribh*, 1(2684–7477), 107–108.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Hasyim, S. H., & Hasan, M. (2017). Strategi Pemberdayaan dan Keunggulan Bersaing Industri Kecil. *Seminar Nasional Dies Natalis 56*, 185–192.
- Jannah, S. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BTM Muslimah Masyithah Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 4 (1), 26.
- Karim, A. (2014). *Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Megavitry, R., & Nurhijrah, N. (2019). The Process of Developing Gelatinization and Saccharification with Variations in Temperature and Period of Glucose Sago Material. *International Journal of Environment, Engineering and Education*, 1(3), 82–89. <https://doi.org/10.55151/ijeedu.v1i3.20>
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, I. (2015). *Fiqh Jual Beli*. PT. Remaja Rosdakarya. <https://ir.bankbsi.co.id/>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 4). Salemba Empat.
- PSAK, 102. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (102, 2019) : Akuntansi Murabahah* (pp. 1–16).
- Rizky, K. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Sesuai dengan PSAK 102 pada KJS BMT Nurul Islam Singkawang. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7, No 2.
- Sadi, M. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. setara press.
- Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Sudarsono. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskriptif dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D)*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Undang-Undang Perbankan Syariah. (2008). In *Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah*.